

BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA MIKRO

Siti Maulani Kusuma Wijaya

UIN SGD Bandung

smaulani78@gmail.com

Anisa Ilmia

UIN SGD Bandung

anisailmia@uinsgd.ac.id

Abstract

Micro Waqf Bank (BWM) is a Sharia Microfinance Institution established by the OJK with the hope of reducing poverty levels in Indonesia. Bank Wakaf Mikro is present in the pesantren environment to provide financial access for the middle to lower class society in order to get access to capital without collateral and low yields. This paper is expected to provide new knowledge and insights regarding one of the Islamic economic instruments in the micro sector, namely the Micro Waqf Bank model. This paper was prepared through the method of library research using secondary data. From observations from various literatures, Micro Waqf Bank with access to capital is one alternative for improving the standard of living of micro-entrepreneurs to develop their businesses. The ease of the process, accompanied by training and mentoring, is believed to be able to encourage the independence of the middle and lower classes in running micro-businesses and boost productivity in the real sector. With the role of pesantren which has great potential to develop the surrounding area.

Keywords : *Micro Waqf Bank (BWM), Micro business, Real sector, Sharia Microfinance Institutions*

Abstrak

Bank Wakaf Mikro (BWM) didirikan oleh OJK sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Bank Wakaf Mikro hadir di lingkungan pesantren untuk memberikan akses keuangan untuk kalangan masyarakat menengah kebawah agar mendapatkan akses permodalan tanpa agunan dan imbal hasil rendah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengetahuan dan wawasan baru mengenai salah satu instrumen ekonomi syariah dalam sektor mikro yaitu model Bank Wakaf Mikro. Tulisan ini disusun melalui metode Studi Pustaka (*library research*) dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil pengamatan dari berbagai literatur, Bank Wakaf Mikro dengan akses permodalannya menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan taraf hidup para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Kemudahan prosesnya yang disertai pula pelatihan dan pendampingan diyakini dapat mendorong kemandirian masyarakat menengah kebawah dalam menjalankan usaha mikro dan mendorong peningkatan produktivitas sektor riil. Dengan peran pesantren yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wilayah sekitarnya.

Kata-kata kunci : *Bank Wakaf Mikro (BWM), Usaha Mikro, Sektor riil, Lembaga Keuangan Mikro Syariah*

Pendahuluan

Dalam ekonomi Islam, terdapat etika dalam menjalankan setiap kegiatannya. Salah satu etika dalam ekonomi Islam bersifat memberdayakan (Jaih Mubarak, 2016). Maksudnya, kegiatan ekonomi disisi lain diorientasikan untuk membantu sesama bukan hanya sebatas *profit oriented*. Bentuk bantuan pun dapat bersifat konsumtif dan produktif. Bantuan yang bersifat produktif sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah atas bantuan yang diberikan.

Kesenjangan Sosial masih menjadi terus menjadi persoalan setiap tahunnya. Gini Ratio pada bulan September 2018 sebesar 0,384 dan angka tersebut telah mengalami penurunan sebesar 0,002 sampai bulan Maret 2019 yang sebesar 0,382 (BPS, 2019). Angka penurunan yang masih rendah menunjukkan masih sangat dibutuhkan upaya selainnya yang dapat menurunkan angka kesenjangan sosial dan kemiskinan. Pembangunan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dilakukan berbagai upaya dan kebijakan baik secara makro maupun mikro.

Sektor mikro dalam perekonomian berperan dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian nasional. Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan substansi dari kegiatan ekonomi. Sehingga mendorong UMKM untuk terus tumbuh merupakan sebuah keharusan agar dapat menciptakan keseimbangan perekonomian. Tapi tak jarang para pelaku usaha sektor riil di skala mikro kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal untuk pengembangan usahanya (Baskara, 2013). Perbankan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaku usaha mikro. Karena pelaku usaha menengah keatas yang baru dapat mengakses pembiayaan perbankan. Oleh karena itu untuk mendorong perkembangan usaha mikro dibutuhkan pula lembaga pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan modal dan pengembangan usahanya. Sehingga dengan kondisi tersebut mendorong hadirnya Lembaga Keuangan Mikro di Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Tentunya untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dibutuhkan Lembaga Keuangan Mikro yang dapat memberikan kemudahan baik dalam hal akses maupun dalam hal administrasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal, kini hadir lembaga keuangan mikro syariah dengan instrumen Bank Wakaf Mikro (BWM) yang memberikan kemudahan akses keuangan melewati pesantren untuk

membantu masyarakat di lingkungannya agar mendapat pembiayaan dengan margin bagi hasil rendah, sistem jempot bola, dan disertai pendampingan usaha tanpa agunan. Saat ini Bank Wakaf Mikro mengalami perkembangan yang sangat baik. Setelah kurang lebih 2 tahun berjalan hingga akhir 2019, kini terdapat 56 Bank Wakaf Mikro diberbagai wilayah di Indonesia dan total pembiayaan yang sudah tersalurkan mencapai 33,92 Miliar dengan 25.631 nasabah yang menerima manfaat. (Republika, 2020).

Kajian terdahulu mengenai Bank Wakaf Mikro salah satunya jurnal yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis), jurnal ini ditulis oleh Siti Nurhayati dan Nurjamil pada tahun 2019 dengan metode penelitian kualitatif dengan kesimpulan eksistensi Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi jasa. Dan model pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha di Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam adalah akad Qardh.

Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah *library research* analisis deskriptif. Yaitu dengan mempelajari literatur dan tulisan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat. Data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana data didapatkan tidak langsung dari objek penelitiannya atau bukan sumbernya secara langsung. Teknik analisis yang digunakan yaitu mempelajari berbagai literatur dan beberapa kajian akademik untuk memberikan gambaran tentang topik pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM berbadan Hukum Koperasi Jasa dan ijin usahanya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). M. Abdul Mannan mengungkapkan bahwa bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana wakaf. Wakaf uang menjadi pelengkap bagi pendanaan berbagai proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga

dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf (Prihatini, 2005). Bank Wakaf Mikro dapat diartikan sebagai Lembaga keuangan Mikro Syariah yang fokus pada pembiayaan investasi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan dana donasi murni (Alan SM, 2018). Peluncuran BWM diharapkan dapat menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan. Bank Wakaf Mikro lahir dilatar belakangi oleh beberapa kondisi :

- a. Masih tingginya ketimpangan dan tingkat kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia masih terbilang sangat banyak yaitu mencapai 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12% (BPS, 2017)
- b. Diperlukannya peran aktif dari setiap kalangan masyarakat. Bentuk peran yang dapat dilakukan masyarakat salah satunya yaitu dengan menjalankan fungsi pendampingan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Dan salah satu elemen yang memiliki peranan strategis adalah pesantren.
- c. Adanya potensi 28.194 pesantren yang dapat diberdayakan dalam memberdayakan umat. Khususnya masyarakat wilayah pesantren.
- d. Adanya dukungan OJK dalam membangun model bisnis dalam bentuk Bank Wakaf Mikro yang menjadi bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam memenuhi kebutuhan modal masyarakat dengan imbal hasil rendah.

Model Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktiknya. Pelaksanaannya dilandaskan pada UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dalam UU tersebut menyebutkan bahwa LKM didirikan bertujuan untuk memberikan kesempatan pelaku usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan skala mikro yang tidak hanya sebatas mencari keuntungan dan diawasi oleh OJK. Untuk dapat mendirikan BWM, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

- a. Koperasi menjadi badan hukum Bank Wakaf Mikro.
- b. Modal pendirian Bank Wakaf Mikro disesuaikan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- c. Kegiatannya harus dibekali izin usaha dari OJK.

- d. Fatwa DSN-MUI menjadi acuan Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- e. Bank Wakaf Mikro diharuskan membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro.

Kegiatan BWM dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberi bantuan akses permodalan kepada masyarakat menengah kebawah dan UMKM serta BWM tidak diperkenankan untuk memberikan layanan simpanan dari masyarakat (*non deposit taking*). Dalam praktiknya, BWM memberikan bantuan modal yang disertai dengan pendampingan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Ketentuan penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro kepada anggota tertuang dalam peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015.

Dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Bank Wakaf Mikro harus menganalisa kelayakan calon nasabah dalam menerima bantuan modal dengan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dalam memberikan bantuan akses modal, Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem imbal hasil dengan ketentuan yang berlaku. Dimana imbal hasil tidak diperkenankan melebihi imbal hasil maksimum. BWI wajib melaporkan penetapan imbal hasil maksimum pembiayaan kepada OJK. Skema kegiatan BWM dapat diilustrasikan seperti gambar berikut.



Gambar 1. Skema Kegiatan Bank Wakaf Mikro

Sumber : Bahan Sosialisasi Publik tentang BWM oleh OJK, 2018

Dalam sosialisasi OJK tentang BWM disebutkan bahwa dibutuhkan donatur dan nasabah yang memenuhi kriteria khusus. Donatur BWM merupakan masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana

(Maulidiana, 2014). Sedangkan kriteria nasabah BWM adalah masyarakat yang memiliki pendapatan rendah yang pendapatannya hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, masyarakat berpendapatan rendah yang sudah memiliki usaha atau memiliki semangat untuk bekerja, atau masyarakat berpendapatan rendah yang berkomitmen untuk mengikuti program pemberdayaan, atau pada dasarnya nasabah BWM adalah masyarakat yang tidak mendapat akses pembiayaan keuangan formal.

Modal BWM didapatkan dari para pewakif yang menitipkan hartanya melalui lembaga amil atau lembaga keuangan yang kemudian dikelola oleh BWM sebagai Nazhir. BWM melakukan analisis terhadap nasabah setelah itu melakukan pendampingan. Pendampingan dilakukan kepada pengelola BWM dan kemudian pendampingan terhadap nasabah minimal 6 bulan. Setelah itu, nasabah yang diberikan pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro membayar imbal hasil berdasarkan ketentuan dari Bank Wakaf Mikro.

Dalam mekanisme pembiayaan di Bank Wakaf Mikro, terdapat pola tanggung renteng antar nasabah. Terdapat pengelompokan nasabah yang disebut KUMPI atau Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu kumpi beranggotakan 5 orang yang menjadi nasabah pembiayaan BWM. Setelah itu, kumpi yang sudah terbentuk mengadakan pertemuan mingguan atau kegiatannya disebut Halmi. Dalam setiap Halmi diikuti antara 3-5 kumpi. Agenda Halmi diantaranya berupa pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota kumpi. Halmi dilakukan di rumah salah satu anggota untuk melakukan pendampingan mengenai permasalahan usaha, manajemen usaha, ataupun pendidikan agama yang diberikan oleh petugas pendampingan. Selain itu, dalam agenda halmi juga nasabah dapat membayar cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Halmi ini dilakukan selama satu tahun atau dengan total 50 kali pertemuan.

Skema Bank Wakaf Mikro di Indonesia sejauh ini sudah cukup baik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor menengah kebawah. Namun diperlukan peningkatan optimalisasi kebijakan terkait fungsi monitoring serta pengawasan oleh OJK yang berkoordinasi dengan pemerintahan, terkhusus dengan Kemenkop dan pemerintah daerah (Hari & Kholis, 2019)

Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Dari bahan sosialisasi BWM pada tahun 2018 yang disampaikan oleh OJK, Terdapat beberapa Karakteristik dari Skema Bank Wakaf Mikro yang menjadi produk Keuangan Mikro Syariah lainnya, yaitu :

- a. Menyediakan pembiayaan & Pendampingan. BWM berfokus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat yang kurang produktif sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Kegiatan BWM bersifat *Non Deposit Taking*. BWM tidak menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk simpanan, deposito, atau bentuk lainnya.
- c. Biaya operasional BWM berasal dari hasil pengelolaan dana wakaf.
- d. Menarget masyarakat miskin potensial produktif sekitarpesantren.
- e. Sebelum mendapat manfaat pembiayaan, calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar.
- f. Digunakannya sistem penyaluran pembiayaan dengan pendekatan kelompok yaitu sistem tanggung renteng.
- g. Pendampingan yang diberikan meliputi konsep pengembangan usaha, manajemen rumah tangga, serta pendidikan keagamaan.
- h. Imbal Hasil rendah, setara 3%
- i. Nasabah menerima pembiayaan dari BWM tanpa adanya agunan.

Peranan Bank Wakaf Mikro terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro

Wakaf merupakan instrumen filantropi islam yang pemanfaatannya bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yang tentunya memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan umat. Pengalokasiannya tidak hanya terbatas untuk beberapa golongan sehingga potensial untuk dilakukan pemberdayaan ekonomi mikro. Bank wakaf mikro dengan beberapa karakteristik nya memudahkan pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan tanpa adanya agunan sebagai jaminan atas pinjaman. Dalam mekanisme bank wakaf mikro, setidaknya terdapat empat pelaku yaitu donatur, lembaga amal, dan pengelola lembaga keuangan mikro (bank wakaf mikro), serta masyarakat/nasabah. Keempat pelaku tersebut memiliki peran pentingnya masing – masing dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip dasar tersebut seperti larangan menerapkan adanya bunga pada setiap transaksi, bisnis, dan perdagangan, menetapkan keuntungan berdasarkan asas kewajaran dan mencari keuntungan dengan cara yang halal. Dalam arti lain, mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktik Lembaga Keuangan Mikro menurut peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan beberapa variasi akad. Pinjaman dalam bentuk kredit mikro merupakan salah satu upaya yang diyakini efektif dalam mengatasi kemiskinan.

Lembaga Keuangan Mikro memiliki peranan yang penting dalam skema transaksi Bank Wakaf Mikro yaitu menjadi intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana (Miskhin, 2008). Perbedaan Bank Wakaf Mikro dengan Lembaga Keuangan Mikro lainnya adalah tidak adanya kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan (*non deposit taking*). Dengan begitu, modal operasional Bank Wakaf Mikro didapatkan dari dana wakaf yang dikelola oleh Lembaga Amil atau Lembaga Keuangan Mikro seperti BWM untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

b. Pondok Pesantren

Bank Wakaf Mikro yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai *pilot project* bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Bank Wakaf Mikro juga diyakini akan mampu meningkatkan akses pembiayaan skala mikro, mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat skala mikro di lingkungan pesantren (Hari & Kholis, 2019). Bank Wakaf Mikro merubah beberapa perspektif mengenai wakaf yang awalnya wakaf merupakan aktivitas sosial dan keagamaan menjadi aktivitas ekonomi, yang awalnya hanya digunakan sebagai sarana mendapatkan pahala namun juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa potensi yang dimiliki pesantren untuk berperan mendorong pemberdayaan masyarakat sekitarnya, diantaranya (Yakin, 2014) : a) sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi syariah. Globalisasi membuat lingkungan kian kapitalistik, materialistik, bahkan hedonik hingga mendistorsi nilai-nilai agama. Tak jarang tuntutan

ekonomi menjadi alasan sebagian orang untuk melakukan hal-hal yang keliru. Sehingga pesantren berperan untuk mencegah hal tersebut terjadi dilingkungannya. Selain itu, pesantren berperan untuk mengubah gaya hidup yang konsumneris menjadi gaya hidup yang moderat. b) Pesantren berperan dalam pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Figur pemimpin pondok pesantren yang menjadi panutan di sekitar wilayahnya memudahkan proses sosialisasi konsep dan praktik ekonomi syariah. c) pesantren memiliki peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat.

Pondok pesantren memiliki peran sentral untuk mendidik para santri, bahkan keseluruhan penduduk yang ada disekitarnya. Pesantren kini menjadi pusat kegiatan pembangunan komunitas dan memberikan dampak terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat (M. Mustari & M. Taufiq, 2012) diantaranya :

- 1) Pesantren menjadi sumber kekuatan masyarakat yang bisa membangun dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.
- 2) Dalam hal pembangunan masyarakat sekitar, pesantren banyak menjalankan program yang dapat mengembangkan potensi masyarakat sekitar.
- 3) Pesantren juga telah memfokuskan mengembangkan ekonomi dengan mengembangkan potensi masyarakat sekitar dengan melakukan pelatihan.
- 4) Pesantren memberi peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar seperti pekerjaan guru, karyawan, dan sebagainya.
- 5) Pesantren turut menghasilkan beberapa produk unggulan.
- 6) Hadirnya pesantren juga menghidupkan perekonomian sekitar misalnya dengan bertambahnya warung-warung, toko buku, dan usaha lainnya di sekitar pesantren.
- 7) Pesantren mengembangkan ekonomi sekitar dengan hadir memberikan pinjaman modal bagi masyarakat sekitar untuk

kebutuhan yang produktif, dalam hal ini dapat melalui model Bank Wakaf Mikro.

- 8) Pesantren juga berfungsi sebagai institusi sosial yang memikirkan kebutuhan sosial masyarakat sekitar seperti acara sosial keagamaan dan lain sebagainya.

Pesantren memiliki peranan yang strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pesantren. Baik sebagai eksekutor maupun fasilitator.

Simpulan

Bank Wakaf Mikro terlahir dilatarbelakangi oleh kondisi terbatasnya akses permodalan untuk masyarakat menengah kebawah yang belum dapat menjangkau akses permodalan secara formal. BWM hadir sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, BWM memiliki peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat menengah kebawah. Kemudahan aksesnya mendorong pelaku usaha mikro mendapat akses permodalan. Dengan berkembangnya sektor mikro, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat. BWM fokus dalam memberikan pembiayaan serta pendampingan masyarakat menengah kebawah tanpa melakukan kegiatan penyimpanan dana atau tabungan (*non deposit taking*). Modal untuk melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan di BWM didapatkan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana yang kemudian mewakafkannya untuk disalurkan secara produktif.

Model BWM menjadi salah satu inovasi dalam instrumen ekonomi syariah yang solutif untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro. Karena salah satu faktor utama penghambat perkembangan usaha skala mikro adalah dalam hal akses pembiayaan atau dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Dengan adanya kemudahan akses permodalan, pelatihan serta pendampingan, dapat mendorong masyarakat menengah kebawah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya sehingga masyarakat yang mandiri dalam hal keuangan dapat terwujud.

Referensi

Buku

Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.

- Mustari, Mohamad & Mohammad Taufiq Rahman. 2012. *Ekonomi Pesantren (Manajemen Pesantren dalam Pembangunan Masyarakat Desa)*. Bekasi : Lintang Publishing
- Prihatini. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sule, Ernie Trisnawati, dkk. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung : PT Refika Aditama

Jurnal

- Baskara, I Gde K. 2013. *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*. Buletin Studi Ekonomi, Vol.18, (No.2), pp.114-125
- Yakin, Nurul. 2014. *Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah Di Kota Mataram . Ulma Jurnal Studi Keislaman*.
- Disemadi, Hari Sutra & Kholis Roisah. 2019. *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Law Reform Vol 15 No.2
- Maadi, Alan Suud. 2018. *Instrumen Bank Wakaf Mikro : Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*.
- Maulidiana, L. 2014. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.5, (1), pp. 102-120
- Muttaqin, Rizal. 2016. *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)*. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia). Volume I, No. 2 Desember 2011. pp 65-94

Internet

- Zuraya, Nidia. 2020. Jumlah Bank Wakaf Mikro di Indonesia Mencapai 56 Unit. Republika Online. Dapat diakses di : <https://republika.co.id/berita/q5zmye383/ojk-resmikan-bank-wakaf-mikro-pertama-di-ntb>

Badan Pusat Statistik. Dapat diakses
di :

https://www.bps.go.id/pressrelease.html?katsubjek=23&Brs%5Btgl_rilis_ind%5D=&Brs%5Btahun%5D=2019&yt0=Cari

Bahan Sosialisasi Publik OJK. 2018. *Bank Wakaf Mikro : Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro –LKM Syariah*